

Studi Komparatif Penyelesaian Sengketa Murabahah Antara Basyarnas Dan Pengadilan Agama

Muhamad Mukhsin

Institut Agama Islam Sukabumi

Korespondensi. author: mmukhsin@gmail.com

ABSTRACT

The development of murabahah financing in the practice of Islamic banking in Indonesia has shown a significant increase, accompanied by the emergence of various disputes between the parties. The resolution of murabahah disputes normatively can be pursued through two main mechanisms, namely the non-litigation route through the National Sharia Arbitration Agency (BASYARNAS) and the litigation route through the Religious Courts. This study aims to analyze and compare the mechanisms, authorities, legal force of decisions, as well as the effectiveness of murabahah dispute resolution in both institutions. The research method used is a qualitative approach with a normative type of research, through a literature study of legislation, court decisions, and relevant scientific literature. The research results indicate that BASYARNAS has advantages in terms of time efficiency, cost, as well as a more private and flexible resolution approach, whereas the Religious Court has stronger executorial power and a broader institutional reach. Nevertheless, challenges still exist in the form of overlapping authorities and differences in the interpretation of forum selection clauses in murabahah contracts. Therefore, regulatory harmonization and strengthened inter-agency coordination are needed to create an effective, fair, and legally certain system for resolving Sharia economic disputes.

Keywords: *Murabahah, Dispute Resolution, BASYARNAS, Religious Courts, Sharia Arbitration.*

ABSTRAK

Perkembangan pembiayaan murabahah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan yang turut diiringi dengan munculnya berbagai sengketa antara para pihak. Penyelesaian sengketa murabahah secara normatif dapat ditempuh melalui dua mekanisme utama, yaitu jalur non-litigasi melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan jalur litigasi melalui Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan mekanisme, kewenangan, kekuatan hukum putusan, serta efektivitas penyelesaian sengketa murabahah pada kedua lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BASYARNAS memiliki keunggulan dalam aspek efisiensi waktu, biaya, serta sifat penyelesaian yang lebih privat dan fleksibel, sedangkan Pengadilan Agama memiliki kekuatan eksekutorial yang lebih kuat dan jangkauan kelembagaan yang lebih luas. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa tumpang tindih kewenangan dan perbedaan interpretasi terhadap klausul pilihan forum dalam akad murabahah. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi antar lembaga guna menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Kata kunci: *Murabahah, Penyelesaian Sengketa, BASYARNAS, Pengadilan Agama, Arbitrase Syariah.*

PENDAHULUAN

Transaksi murabahah telah menjadi kontrak dominan dalam pembiayaan perbankan syariah Indonesia. Murabahah merupakan akad jual-beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah, sesuai prinsip fiqh muamalah. Dalam praktiknya, sengketa yang muncul bisa berupa wanprestasi, ketidaksesuaian syariah, atau masalah pelaksanaan akad. Sengketa semacam ini berdampak tidak hanya pada hubungan kontraktual tetapi juga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan syariah dan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (Perawati, Mursal & Fauzi, 2024).

Di Indonesia, sengketa murabahah memiliki dua jalur penyelesaian utama:

Pertama, Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi dengan kekuatan eksekutorial final, berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan undang-undang; dan kedua, BASYARNAS, lembaga arbitrase syariah yang menawarkan penyelesaian cepat, efisien biaya, serta lebih privat (non-litigasi).

Regulasi hukum yang menjadi pijakan utama mencakup: UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan hierarki penyelesaian sengketa syariah termasuk arbitrase; UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009 tentang Perubahan UU Kepaniteraan, memberi dasar kewenangan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama; dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016* yang memayungi yurisdiksi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.

Namun, ketidakkonsistenan putusan tentang klausul forum choice (mis. apabila dalam kontrak disepakati arbitrase) masih menjadi persoalan, terutama ketika Pengadilan Agama memutuskan untuk membatalkan atau menerima putusan arbitrase BASYARNAS. Putusan semacam itu mencerminkan tantangan implementasi prinsip arbitrase syariah dalam sistem hukum nasional. Contoh analisis mengungkapkan proses pembatalan putusan arbitrase BASYARNAS atas akad murabahah di Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memicu diskusi mengenai perlunya penyelarasan aturan dan praktik (Nurjanah et al., 2022). Secara teoritis, lembaga arbitrase syariah dipandang sebagai bentuk ADR yang ideal dalam ekonomi Islam karena mengakomodasi nilai syariah, efisiensi, dan preservasi hubungan bisnis. Sementara itu, Pengadilan Agama menawarkan kepastian hukum melalui putusan yang memiliki kekuatan eksekutorial final. Studi komparatif ini penting untuk memahami bagaimana kedua mekanisme tersebut bekerja dan bagaimana mereka dapat disinergikan untuk efisiensi penyelesaian sengketa murabahah di Indonesia.

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir. Salah satu akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli dengan penetapan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah menjadi instrumen pembiayaan yang populer karena strukturnya relatif sederhana, transparan, serta sesuai dengan prinsip syariah yang melarang riba. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan akad murabahah tidak terlepas dari potensi sengketa, baik yang timbul akibat wanprestasi, ketidaksesuaian pelaksanaan akad dengan prinsip syariah,

maupun perbedaan penafsiran terhadap klausul perjanjian.

Meningkatnya volume transaksi murabahah berbanding lurus dengan meningkatnya potensi sengketa ekonomi syariah. Sengketa tersebut tidak hanya berdimensi kontraktual, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan terhadap para pihak, khususnya nasabah sebagai pihak yang seringkali berada dalam posisi lebih lemah. Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian sengketa menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan syariah. Penyelesaian sengketa yang efektif, adil, dan sesuai prinsip syariah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Secara normatif, penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa melalui beberapa tahapan, yakni musyawarah, mediasi, arbitrase, dan litigasi di pengadilan. Selain itu, kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 no. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Di sisi lain, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga arbitrase yang berlandaskan prinsip syariah menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi).

BASYARNAS hadir sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menekankan pada prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, dan menjaga kerahasiaan para pihak. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga secara teoritis mampu memberikan kepastian hukum tanpa melalui proses persidangan yang panjang. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, mekanisme arbitrase (tahkim) memiliki legitimasi kuat karena sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dan keadilan substantif.

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas BASYARNAS sering dibandingkan dengan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi memiliki kewenangan eksekutorial yang kuat serta struktur kelembagaan yang lebih mapan dan tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Keunggulan ini menjadikan Pengadilan Agama sebagai forum yang lebih banyak dipilih dalam penyelesaian sengketa murabahah, meskipun prosesnya relatif lebih formal dan memerlukan waktu yang lebih panjang.

Permasalahan muncul ketika terjadi tumpang tindih kewenangan atau perbedaan interpretasi terhadap klausul pilihan forum (choice of forum) dalam akad murabahah. Dalam beberapa kasus, meskipun para pihak telah menyepakati penyelesaian melalui arbitrase, sengketa tetap diajukan ke Pengadilan Agama. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan prinsip kebebasan berkontrak serta harmonisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. Selain itu, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana putusan arbitrase syariah dapat dieksekusi secara efektif tanpa intervensi pengadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting dilakukan kajian komparatif

antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa murabahah. Studi komparatif ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mekanisme, prosedur, kekuatan hukum putusan, efektivitas penyelesaian, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing lembaga. Dengan pendekatan analitis dan sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi kedua lembaga tersebut dalam sistem hukum nasional.

Secara akademik, penelitian ini relevan karena memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur hukum ekonomi syariah, khususnya dalam aspek penyelesaian sengketa. Secara praktis, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi perbankan syariah, arbiter, hakim, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, studi ini tidak hanya menelaah aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi efektivitas dan keadilan dalam penyelesaian sengketa murabahah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif yang berfokus pada analisis teks normatif dari regulasi, putusan pengadilan, dan praktik arbitrase syariah di BASYARNAS. Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama terkait sengketa murabahah dan dokumentasi keputusan BASYARNAS. Data sekunder bersumber pada jurnal ilmiah dan literatur hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, seperti *Dynamics of Murabahah Disputes and Effectiveness of Sharia Economic Dispute Resolution*.

PEMBAHASAN

Kewenangan BASYARNAS berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, eksistensinya juga diperkuat oleh kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989), yang memberikan kompetensi absolut kepada Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah (Yunita et al., 2021).

Dalam praktiknya, kewenangan BASYARNAS bersifat *choice of forum*, yaitu hanya berlaku apabila para pihak mencantumkan klausul arbitrase dalam akad. Sebaliknya, Pengadilan Agama memiliki kewenangan litigasi yang bersifat umum terhadap sengketa ekonomi syariah ketika tidak terdapat klausul arbitrase atau ketika putusan arbitrase dimohonkan eksekusinya (Faizun, 2021).

Penyelesaian melalui Pengadilan Agama mengikuti hukum acara perdata yang berlaku, dengan tahapan gugatan, mediasi, pembuktian, putusan, hingga upaya hukum (*banding*, *kasasi*, dan *peninjauan kembali*). Proses ini lebih formal dan terbuka untuk umum. Kelebihan jalur litigasi adalah adanya mekanisme upaya hukum yang memberikan ruang koreksi atas putusan. Namun, dari sisi waktu dan biaya, prosesnya cenderung lebih Panjang (Oslami, A. F., 2022).

Badan arbitrase dalam pandangan islam disamakan dengan istilah tahkim. Tahkim adalah seseorang yang berperan sebagai penengah apabila terjadi sengketa. Sehingga peran arbitrase dalam islam dikenal dengan al-Shulhu. al-Shulhu memiliki arti menyelesaikan masalah, sengketa maupun pertengkaran (Nurjanah et al., 2022). Hukum arbitrase islam pasti merujuk pada 4 sumber hukum tersebut, diantaranya; ayat-ayat al-qur'an, bersumber dari hadist, ijma' para ulama dan qiyas. Namun, Arbitrase Syariah di Indonesia juga merujuk pada UUD 1945 dan UU mengenai arbitrase syariah yang dibuat pemerintah. Arbitrase Syariah di Indonesia dilatar belakangi oleh adanya Rakernas MUI (Rosyidi & Hukum, 2023).

Murabahah dalam perspektif fiqh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah (bai' al-amanah). Jual beli ini berbeda dengan jual beli musawwamah/tawar menawar. Murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli dan keuntungan yang diambil oleh penjual pun diberitahukan kepada pembeli, sedangkan musawwamah adalah transaksi yang terlaksana antara penjual dan pembeli dengan suatu harga tanpa melihat harga asli barang (Nurjanah et al., 2022).

Akad murabahah Adalah menjadi salah satu bagian dari bentuk produk perbankan syariah. Bila hal dimaksud terjadi sengketa atau perselisihan antara pihak bank dan nasabahnya (Rasyid, H. A., & Lubis, M. A. 2024). Maka terhadap sengketa tersebut terdapat alternatif dalam penyelesaiannya. Kepada pihak-pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan secara musyawarah mufakat, melalui lembaga penyelesaian sengketa atau melalui proses litigasi didalam pengadilan yang dituangkan dalam klausul penyelesaian sengketa (Litigasi et al., 2023).

Dalam perbankan syariah pasti mempunyai cara dan methode tersendiri dalam menangani pembiayaan murabahah yang bermasalah. Adapun salah satu cara yang telah disebutkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 yaitu dengan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi aqad, dan penyelesaian sengketa itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah (Agama & Samarinda, 2021).

Murabahah merupakan akad jual beli berbasis amanah (bai' al-amanah) yang mensyaratkan keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan. Dalam praktik perbankan syariah, murabahah sering digunakan dalam pembiayaan konsumtif maupun produktif. Namun, dalam implementasinya, sengketa sering muncul akibat wanprestasi nasabah, ketidaksesuaian spesifikasi barang, atau persoalan eksekusi jaminan (Zahra Khoirijannah, Muhammadiyah Amin, 2025). Sebagian sengketa juga timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap klausul akad, termasuk klausul penyelesaian sengketa. Ketika akad mencantumkan klausul arbitrase tetapi salah satu pihak mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, terjadi konflik yurisdiksi yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi salah satu isu penting dalam studi komparatif antara BASYARNAS dan Pengadilan Agama (Zaman, 2021).

Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menangani sengketa

ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 no. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta diperkuat oleh Perma Nomor 14 Tahun 2016. Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan litigasi yang formal, mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, persidangan, pembuktian, hingga putusan. Keunggulan utama Pengadilan Agama terletak pada kekuatan eksekutorial putusannya (Adam, 2021).

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dieksekusi melalui mekanisme negara. Hal ini memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat bagi para pihak, terutama dalam sengketa pembiayaan murabahah yang melibatkan nilai ekonomi signifikan (Rosyidi & Hukum, 2023). Namun demikian, proses litigasi seringkali memerlukan waktu yang lebih panjang serta biaya yang relatif lebih besar dibanding arbitrase. Selain itu, sifat persidangan yang terbuka dapat mengurangi aspek kerahasiaan yang seringkali dibutuhkan dalam sengketa bisnis (Iman et al., 2024).

Jika dianalisis secara komparatif, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas kedua lembaga:

Aspek Efisiensi Waktu dan Biaya

BASYARNAS unggul dalam hal efisiensi karena prosedurnya lebih sederhana dan tidak melalui tahapan banding maupun kasasi. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Sebaliknya, Pengadilan Agama memungkinkan upaya hukum lanjutan yang memperpanjang proses penyelesaian sengketa (Studi et al., 2025).

Aspek Kepastian dan Kekuatan Eksekusi

Pengadilan Agama memiliki keunggulan dalam hal eksekusi karena didukung oleh aparat negara. Sementara itu, putusan BASYARNAS tetap memerlukan pengesahan (*exequatur*) dari pengadilan untuk pelaksanaan paksa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan secara sukarela (Murabahah, 2023).

Aspek Aksesibilitas

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama memiliki jaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia, sehingga lebih mudah diakses masyarakat. BASYARNAS masih memiliki keterbatasan dari segi jangkauan wilayah dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme arbitrase syariah (Neltje et al., 2023).

Aspek Prinsip Syariah

Kedua lembaga sama-sama berlandaskan prinsip syariah. Namun, BASYARNAS secara spesifik menempatkan prinsip *maqashid* syariah dan fatwa DSN-MUI sebagai pertimbangan utama dalam memutus perkara, sehingga secara konseptual lebih fokus pada pendekatan substantif keislaman (Masse, 2025).

Prosedur dan mekanisme yang diterapkan oleh arbitrase syariah untuk menyelesaikan permasalahan bisnis syariah sudah efektif serta berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Hukum yang dijadikan acuan oleh Basyarnas dalam mengatasi permasalahan bisnis syariah selain bersumber pada Alqur'an (Litigasi et al., 2023), Hadits juga menggunakan Fatwa DSN MUI dan *Maqashid* Syariah yang mengedepankan perdamaian. Maka dalam proses penyelesaian Basyarnas akan memberikan solusi dengan memperbaiki akad bisnis sehingga kedua belah pihak tidak dirugikan (Santriati, 2021).

Sengketa ekonomi syariah terjadi akibat dari penyelesaian bisnis antara pihak yang bersengketa. Hal ini terjadi bisa karena kerja sama bisnis tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati dan ada isi akad yang bertentangan dengan hukum sehingga menyebabkan terjadinya sengketa. Efektif atau tidak penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilihat dengan prosedur yang digunakan bersifat untuk perdamaian dan menjaga silaturahmi antara pihak yang bersengketa (Isa & Aziz, 2024).

Regulasi di Indonesia menetapkan bahwa sengketa ekonomi syariah termasuk murabahah bisa diselesaikan melalui dua jalur: arbitrase (BASYARNAS) dan litigasi (Pengadilan Agama). Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 55 menyebutkan hierarki penyelesaian: musyawarah, mediasi, arbitrase, dan terakhir litigasi, apabila mekanisme sebelumnya gagal. BASYARNAS merupakan lembaga ADR yang berbasis syariah yang proses dan putusannya bersifat final dan mengikat para pihak (Yunita et al., 2021). Dalam praktiknya, BASYARNAS menawarkan penyelesaian lebih cepat dan murah dibanding pengadilan. Studi kasus menunjukkan bagaimana BASYARNAS memutus sengketa murabahah antara dua pihak berdasarkan perjanjian penyelesaian di forum tersebut, dengan pemeriksaan bukti, saksi dan keyakinan arbiter sesuai prinsip syariah. Namun, akses dan penyebaran BASYARNAS masih terbatas secara geografis dan sosio-kultural, sehingga beberapa pihak lebih memilih Pengadilan Agama meskipun prosedurnya panjang dan biaya lebih tinggi (Aziz & Sasongkojati, 2022).

Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan perma MA No.14/2016 dan UU terkait. Keunggulan utamanya adalah kekuatan eksekutorial putusan, yang tidak dimiliki BASYARNAS secara langsung apabila para pihak tidak memenuhi perjanjian arbitrase. Keputusan Pengadilan Agama sering kali dianggap memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terutama bagi pihak konsumen atau nasabah dalam sengketa murabahah. Beberapa putusan Pengadilan Agama menunjukkan inkonsistensi dalam penerimaan klausul arbitrase. Contohnya, ada kasus dimana putusan arbitrase BASYARNAS dibatalkan oleh Pengadilan Agama, meskipun para pihak sepakat arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam akad. Hal ini mencerminkan ketidakjelasan dalam harmonisasi antara perjanjian arbitrase dan yurisdiksi pengadilan (Faizun, 2021).

Secara komparatif, BASYARNAS lebih unggul dalam efisiensi prosedural dan biaya (lebih sederhana dan cepat), sedangkan Pengadilan Agama unggul dalam jaminan kepastian hukum dan eksekutorial. Namun, masyarakat umumnya tetap memprioritaskan litigasi karena jabatan hakim dan kekuatan putusan yang dapat dieksekusi oleh lembaga negara (Agama & Samarinda, 2021).

Salah satu isu krusial dalam penyelesaian sengketa murabahah adalah klausul pilihan forum (forum choice clause). Dalam teori kebebasan berkontrak, para pihak berhak menentukan forum penyelesaian sengketa. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus di mana Pengadilan Agama tetap menerima perkara meskipun dalam akad telah disepakati penyelesaian melalui BASYARNAS.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan kewenangan absolut pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi dualisme kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa murabahah di Indonesia melalui BASYARNAS dan Pengadilan Agama masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. BASYARNAS menawarkan alternatif ADR yang cepat, privat, dan efisien biaya, namun mengalami keterbatasan akses dan pengakuan dalam beberapa kasus. Sebaliknya, Pengadilan Agama memberikan kepastian hukum penuh dan kekuatan eksekutorial meskipun prosesnya lebih panjang dan kompleks.

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa murabahah, diperlukan harmonisasi regulasi forum choice clause dalam kontrak syariah, peningkatan sosialisasi ADR syariah seperti BASYARNAS, serta pelatihan hakim khusus sengketa ekonomi syariah. Sinergi kedua mekanisme ini penting untuk memenuhi kebutuhan keadilan dan efisiensi dalam sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

BASYARNAS menawarkan mekanisme penyelesaian yang cepat, efisien, bersifat privat, dan berorientasi pada perdamaian sesuai prinsip tahkim dalam hukum Islam. Prosesnya lebih fleksibel dan mampu menjaga hubungan bisnis para pihak. Namun, keterbatasan akses, minimnya sosialisasi, serta ketergantungan pada pengadilan dalam proses eksekusi menjadi tantangan tersendiri.

Di sisi lain, Pengadilan Agama memiliki legitimasi kuat sebagai lembaga negara dengan kewenangan absolut dalam sengketa ekonomi syariah. Putusannya memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas serta didukung struktur kelembagaan yang luas. Meskipun demikian, prosedur litigasi yang formal dan berjenjang seringkali memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar.

Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa murabahah tidak dapat dinilai secara dikotomis, melainkan harus dilihat dari kebutuhan dan karakteristik para pihak. Untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang optimal, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan peran BASYARNAS, serta peningkatan profesionalisme hakim dan arbiter dalam memahami substansi akad murabahah.

Sinergi antara mekanisme litigasi dan non-litigasi menjadi kunci dalam membangun sistem hukum ekonomi syariah yang memberikan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, M. F. dan H. S. L. (2021). EKSISTENSI BASYARNAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. 1(2), 96–103.

- Agama, T. P., & Samarinda, I. (2021). THE EXISTENCE OF BASYARNAS POST THE BIRTH OF LAW NO . 3 YEAR 2006 ABOUT RELIGIOUS JUDGMENT EKSISTENSI BASYARNAS PASCA LAHIRNYA UU NO . 3 TAHUN Lilik Andaryuni. 9(1), 27–33.
- Faizun, A. (2021). Penyelesaian Sengketa Akad Musyarakah di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Analisis Putusan Basyarnas Yogyakarta No X / Tahun 2017). 6.
- Iman, N., Islam, U., & Yogyakarta, N. (2024). Bulletin of Community Engagement. 4(1).
- Isa, M., & Aziz, A. (2024). Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Perspektif Hukum Progresif. 1(1).
- Litigasi, B. D. A. N., Sharia, N., & Board, A. (2023). ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI BADAN ARBRITASE SYARIAH NASIONAL. 2(11), 3671–3682.
- Masse, R. A. (2025). Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah. 01(03), 960–970.
- Murabahah, P. (2023). MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. 12(2), 59–72.
- Neltje, J., Zildjian, S., & Muda, A. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Agama pada Dudukan Perkara Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Fatwa DSN MUI No : 04 / DSN- MUI / 2000 tentang Murabahah. 7(2), 1759–1765.
- Nurjanah, E., Lutfiani, S., Marwati, S., & Pendahuluan, A. (2022). Volume 01 No 01 , 2022 PENGAJUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BASYARNAS ATAS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No . 0365 / Pdt . G / 2016 / PA . JKPST bersengketa , tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase . karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali . Untuk melindungi para Pembatalan Putusan Arbitrase BASYARNAS di Pengadilan Agama . Penelitian ini merupakan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder . Analisis yang. 01(01).
- Oslami, A. F. (2022). Kedudukan Pengadilan Agama Dan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 14(1), 27-40.
- Rasyid, H. A., & Lubis, M. A. (2024). Pengadilan agama dan Basyarnas di Indonesia. Samudra Biru.
- Rosyidi, A. A., & Hukum, K. (2023). Kesadaran hukum lembaga keuangan syariah atas kewenangan absolut pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. 7(4), 1–19.
- Santriati, A. T. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL. 9(1), 38–54.
- Studi, L., No, P., & Pa, P. G. (2025). Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Pada Pembiayaan Al-Murabahah Di Bank Syariah Melalui Non-. 2, 67–72.
- Yunita, A., Hukum, F., & Muhammadiyah, U. (2021). EFEKTIFITAS

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH. 9(1), 25–36.

Zahra Khoirijannah, Muhammadiyah Amin, M. A. (2025). PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG AKAD MUSYARAKAH DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR (Studi Putusan 1319/Pdt.G/2023/PA.Mks). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(April), 527–538.

Zaman, M. R. (2021). PERLAWANAN PIHAK KE TIGA (DERDEN VERZET) ATAS PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL SYARIAH (BASYARNAS). 17(30), 150–160.